

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak penghasilan oleh Wajib Pajak badan atau PPh badan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat meningkatkan penerimaan negara. Diketahui jumlah Wajib Pajak (WP) badan yang terdaftar hingga saat ini adalah sebanyak 1,65 juta, yang mana jumlah ini dapat dikatakan sangat besar. Hal ini sebanding dengan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak yakni mencapai 272 juta jiwa, sehingga memungkinkan banyak bermunculan perusahaan perusahaan baru serta berkembangnya perusahaan yang telah ada sebelumnya.

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020, tarif PPh badan yang sebelum diberlakukannya peraturan ini adalah sebesar 25% mendapat penurunan, sehingga tarif PPh terutang Badan yang berlaku untuk tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 22%. Hal ini diberlakukan seiring dengan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia yang berdampak besar pada penurunan ekonomi baik bagi perusahaan perusahaan besar maupun pengusaha lainnya yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Sehingga, dengan

diberlakukannya penurunan tarif PPh badan dapat mengurangi beban pajak perusahaan yang mana WP badan juga kemungkinan mengalami penurunan omzet selama selama pandemi. (Suryo Utomo, 2021), mengatakan bahwa dengan diberlakukannya penurunan tarif PPh badan dimaksudkan untuk membantu badan usaha mempertahankan usaha mereka di masa pandemi.

Perubahan kebijakan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya penurunan tarif PPh badan dapat diprediksi secara logika bahwa hal ini akan berdampak pada penurunan jumlah penerimaan negara. Semakin kecil tarif yang diberlakukan, maka semakin sedikit pula PPh terutang bagi WP badan, sehingga PPh yang terutang ke kas negara akan semakin kecil dari tahun sebelumnya. (Nasution, 2008) berpendapat bahwa penerapan Undang-Undang baru berupa penurunan tarif, tetap dapat meningkatkan tax revenue, karena jumlah pembayaran akan semakin besar diiringi dengan volume pajak yang lebih besar. Dengan diberlakukannya penurunan tarif besar keyakinan para pembuat kebijakan dapat meningkatkan antusiasme WP untuk lebih aktif membayar pajak. Semakin rendah tarif pajak yang diberlakukan akan meningkatkan utility wajib pajak dan akan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya (Santoso, 2008). Penurunan tarif pajak WP badan telah diterapkan dari tahun ke tahun, hal ini diupayakan dengan harapan tingkat keaktifan wajib pajak dalam membayar pajaknya dapat terus meningkat. Data mengenai tarif WP badan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.1 – Perbandingan Tarif PPh Badan Hingga Tahun 2000

UU No. 7 /1983 PKP dan Tarif	UU No.10 /1994 PKP dan Tarif	UU No.17 /2000 PKP dan Tarif
PKP s/d 10.000.000 = 15%	PKP s/d 25.000.000 = 10%	PKP s/d 50.000.000 = 10%
PKP di atas 10.000.000 s/d 50.000.000 = 25%	PKP di atas 25.000.000 s/d 50.000.000 = 15%	PKP di atas 50.000.000 s/d 100.000.000 = 15%
PKP di atas 50.000.000 = 35%	PKP di atas 50.000.000 = 30%	PKP di atas 100.000.000 = 30%

Sumber : Peraturan Perundang-undangan

Peraturan mengenai pengenaan tarif terhadap wajib pajak badan telah beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan terjadinya reformasi perpajakan. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penerapan tarif PPh badan hingga terjadinya reformasi perpajakan pada tahun 1994 mengalami perubahan yang cukup besar pada besarnya tarif yang dikenakan. Tarif pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak badan berlaku progresif berdasarkan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) atas usaha yang dijalankan wajib pajak. Atas lapisan tarif progresif ini kemudian mengalami perubahan pada tahun 2000 sehingga memiliki batas yang lebih tinggi daripada yang diterapkan dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 1994. Pengenaan tarif PPh Badan kembali mengalami perubahan yang cukup signifikan pada tahun 2008 yang mana terjadi perubahan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak badan yang awalnya dihitung berdasarkan tarif progresif menjadi tarif tunggal atau tarif tetap. Besarnya tarif kemudian mengalami penurunan pada tahun 2010 dan tahun 2020 masing - masing sebesar 3% sehingga

tarif PPh badan yang berlaku untuk Tahun 2020 hingga sekarang adalah sebesar 22%. Perubahan tarif PPh badan untuk tahun 2008 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.2 – Perbandingan Tarif PPh Badan Dari Tahun 2008 Hingga 2020


<p style="text-align: center;">UU No.36 /2008 PKP dan Tarif</p>	<p style="text-align: center;">UU No. 2 /2020 PKP dan Tarif</p>
<p>Tarif WP Badan & Bentuk Usaha Tetap adalah 28% untuk tahun 2009. dan 25% untuk tahun 2010.</p> <p>Tarif ini bisa turun 5% untuk WP berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan di BEI dan atau lebih dari keseluruhan saham disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak.</p>	<p>Tarif WP Badan & Bentuk Usaha Tetap adalah 22% untuk tahun 2020 dan 2021.</p> <p>Tarif ini bisa turun 3% untuk WP berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan di BEI dan atau lebih dari keseluruhan saham disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak.</p>

Sumber : Peraturan Perundang-undangan

Tingkat keaktifan serta antusiasme wajib pajak untuk membayarkan pajak atas penghasilannya secara tidak langsung dapat diterjemahkan dalam bentuk lain sebagai tingkat kepatuhan. Sehingga dengan kata lain penurunan tarif PPh badan akan dapat meningkatkan penerimaan PPh badan melalui peningkatan tingkat kepatuhan WP badan tersebut. Hal ini sesuai dengan temuan (Papp & Takats, 2008) membuktikan bahwa dengan adanya penurunan *tax rate* atau tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sehingga *tax revenue* akan meningkat. Dengan adanya penurunan tarif dapat mengurangi

kebocoran dalam pembayaran pajak, seperti kolusi antara wajib pajak dan petugas pajak, melaporkan laporan keuangan palsu, dan lainnya. (Carrol, 2008) juga menyatakan bahwa dengan penurunan *tax rate* akan mempengaruhi *tax payer* untuk melaporkan penghasilan atau pendapatan kena pajak yang lebih besar. Peningkatan kepatuhan sebenarnya tidak serta-merta dapat diperoleh pada tahun yang sama dengan diberlakukannya penurunan tarif PPh badan. Peningkatan kepatuhan merupakan dampak jangka panjang yang diharapkan dengan diberlakukannya harmonisasi kebijakan pajak secara konsisten dari waktu ke waktu. Data realisasi pajak penghasilan WP badan dihitung pada Januari 2021, menunjukkan bahwa PPh badan mengalami penurunan 54,44 persen mencerminkan penurunan tarif dari 25 persen menjadi 22 persen. Namun, untuk tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan untuk WP OP maupun WP Badan tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebagai berikut.

Gambar I.1 – Target dan Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Pajak



Sumber : Kementerian Keuangan (Keuangan)

Pada penelitian ini penulis bermaksud mengangkat KPP Pratama Bukittinggi sebagai objek penelitian terkait dengan peningkatan penerimaan negara sektor pajak. KPP Pratama merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan dalam bidang perpajakan kepada masyarakat. Selain itu, KPP Pratama juga memiliki fungsi sebagai pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data perpajakan, serta pendataan objek dan subjek pajak. Hal ini termasuk data maupun objek dan subjek pajak terkait dengan PPh badan. Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang memiliki potensi pajak yang cukup besar sebagai kota wisata. Kondisi ini mendorong Kota Bukittinggi untuk memiliki sumber pendapatan daerah yang banyak dan beragam seperti retribusi dari tempat wisata, pajak hotel, pajak restoran dan lainnya. Bukan hanya itu, kondisi ini juga mendorong munculnya perusahaan-perusahaan atau WP badan di Kota Bukittinggi yang bergerak di bidang perdagangan barang maupun

jasa, ditunjang dengan kemudahan akomodasi ke daerah-daerah tetangga. Perubahan tarif PPh badan ini akan direspons oleh perusahaan atau dengan kata lain WP badan di Kota Bukittinggi berupa tingkat kepatuhan yang juga berubah. Besarnya jumlah WP badan yang terdaftar yang direspons dengan tingkat kepatuhan ini, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap jumlah penerimaan negara sektor pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui perubahan atau peningkatan penerimaan negara sektor pajak akibat penurunan tarif PPh badan menjadi 22% sejak diberlakukannya PP Nomor 30 Tahun 2020 untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Oleh karena itu, untuk Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis mengangkat judul “Tinjauan Peningkatan Penerimaan Negara Sektor Pajak Akibat Penurunan Tarif PPh Badan di KPP Pratama Bukittinggi”.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait latar belakang di atas, rumusan masalah dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan WP badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Bukittinggi tahun pajak 2020 dan 2021?
2. Bagaimana tingkat penerimaan negara sektor pajak terutama PPh badan di KPP Pratama Bukittinggi tahun pajak 2020 dan 2021?
3. Bagaimana perubahan tingkat penerimaan negara sektor pajak dan tingkat kepatuhan WP badan akibat penurunan tarif PPh badan di KPP Pratama Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Meninjau tingkat kepatuhan WP badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Bukittinggi tahun pajak 2020 dan 2021.
2. Meninjau tingkat penerimaan negara sektor pajak terutama PPh badan di KPP Pratama Bukittinggi tahun pajak 2020 dan 2021.
3. Menganalisis perubahan tingkat penerimaan negara sektor pajak dan tingkat kepatuhan WP badan akibat penurunan tarif PPh badan di KPP Pratama Bukittinggi.

1.4 Ruang Lingkup

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah terbatas pada ruang lingkup penerimaan negara sektor pajak terutama PPh badan. Peninjauan dilakukan terhadap tingkat penerimaan serta tingkat kepatuhan pada tahun pajak 2020 dan 2021 serta perubahannya jika dibandingkan dengan tahun pajak 2019, yakni sebelum diberlakukannya PP Nomor 30 Tahun 2020. Objek penelitian dilakukan terhadap KPP Pratama Bukittinggi yang wilayah kerjanya mencakup 5 kota /kabupaten di Provinsi Sumatra Barat berdasarkan data wajib pajak yang terdaftar di dalamnya.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulis dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perubahan jumlah penerimaan negara sektor pajak sebagai akibat penurunan tarif PPh badan kepada pembaca. Selain itu, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait tarif PPh badan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai perubahan jumlah penerimaan negara sektor pajak sebagai akibat penurunan tarif PPh badan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan ataupun rujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kebijakan pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan bidang perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori teori serta konsep yang relevan dan digunakan sebagai dasar untuk mencapai tujuan penelitian, berupa teori dan konsep terkait PPh badan, insentif pajak, indikator tingkat kepatuhan wajib pajak, peningkatan penerimaan negara sektor pajak, serta dampak yang ditimbulkan akibat penurunan

tarif PPh badan. Bab ini juga berisikan penelitian sebelumnya yang sejenis atau relevan dengan topik Karya Tulis Tugas Akhir yang akan diangkat oleh penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan metode yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir serta pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan atas pembahasan yang telah dimuat dalam bab sebelumnya dari Karya Tulis Tugas Akhir ini.